



PUTUSAN

Nomor : 0242/Pdt.G/2012/PA.PKP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

S M binti H S, umur 26 tahun, agama

Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

F F bin A A. R, umur 33 tahun, agama

Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
di jalan Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0242/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 09 Juli 2012 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 10 Desember 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/21/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Keramat Pangkalpinang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu tinggal di rumah sewa di daerah Tua Tunu Pangkalpinang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah kokntrakan di daerah Kace selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu pada bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - A M Y, laki-laki, lahir pada tanggal 18 April 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Y Y K, perempuan, lahir pada tanggal 20 Februari 2008, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan orangtua Tergugat;
- 3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat lah yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan seperti bir dan juga mengkonsumsi narkoba seperti “sabu, ganja” meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat acuh tak acuh bahkan marah-marah kepada Penggugat;
 - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering membanting peralatan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar;
- 5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Maret 2012, disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak memberikan uang tersebut maka terjadilah pertengkaran dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat keluar rumah dan pulang pagi hari dan mengusir Penggugat yang menyebabkan Penggugat keluar meninggalkan Tergugat maka terjadilah pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- 8. Bahwa, setelah Penggugat keluar meninggalkan Tergugat, Tergugat pernah 1 (satu) kali mengajak Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0242/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
11. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (S M binti H S) dari Tergugat (F F bin A A. R) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor 147/KEL.ATM/DMS/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Itam tanggal 21 Juni 2012 bukti (P.1) ;
- 2.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 197/21/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang tanggal 10 Desember 2004 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

1. H bin M, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0242/Pdt.G/2012/PA.Pkp.
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat suami Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah-pindah dan sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 3 tahun lalu tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering memakai narkoba seperti sabu, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 bulan lalu karena Tergugat telah mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. J M binti A K, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi kenal sudah tidak rukun dan sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering memakai narkoba seperti sabu, pemabuk, Tergugat tidak memberi uang belanja bahkan Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk makan, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan lalu karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah ;
-

Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0242/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0242/Pdt.G/2012/PA.Pkp.